



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. RAUF ALIAS RAUF BIN SOPU.**
2. Tempat lahir : Polman;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ba'burura, Kec. Tinambung, Kab. Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
3. Perpanjangan kedua Penuntut umum sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 5 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Mjn, tanggal 5 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Mjn tanggal 5 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rauf Alias Rauf Bin Sopo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian jenis toto gelap (togel)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna hitam;
  - 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka naik;
  - 1 (satu) buku tulis catatan rekapan angka;
  - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Royalli;
  - 1 (satu) buah pulpen merk snowman V3;
  - 1 (satu) buah kaleng biskuit warna merah kuning merk ASW FOODS;
  - 2 (dua) unit handphone merk nokia warna hitam;
  - 2 (dua) lembar kertas rekapan angka naik Singapore;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong;
  - 1 (satu) buku tulis warna merah rekapan angka naik Singapore;
  - 1 (satu) buku tulis warna merah rekapan angka naik Hongkong;
  - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen;
  - 1 (satu) buah polpen merk Snowman;
  - 1 (satu) buah stabilo warna kuning;
  - 3 (tiga) lembar kertas Shio-shio;
  - 55 (lima puluh lima) lembar kertas rekapan angka naik;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) kertas angka shio;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
- 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa la Terdakwa **ABD. RAUF Alias RAUF Bin SOPU** pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Lingkungan Pangali-ali Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain Judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat saksi MUSTAKIM bin H.MUH. HATTA, saksi RAJA NURGAZALI bin KAMARUDDIN dan saksi AGUSTANG SYAMSUDDIN masing-masing anggota Kepolisian Resort Majene menerima laporan dari masyarakat bahwa di Lingkungan Pangali-ali kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene sering terjadi perjudian kupon putih jenis togel dan setelah dilakukan pengecekan ditempat tersebut, ternyata saksi MUSTAKIM bin H.MUH. HATTA, saksi RAJA NURGAZALI bin KAMARUDDIN dan saksi AGUSTANG SYAMSUDDIN mendapati terdakwa HENDRIK B. Bin KACO (dituntut secara terpisah) sedang melakukan judi kupon putih jenis togel dengan cara Terdakwa HENDRIK menerima pemasangan dari pembeli/pemasang nomor kupon putih jenis togel melalui Handphone dari terdakwa HUSNA alias SUNA (dituntut secara terpisah) kemudian Terdakwa HENDRIK merekap nomor pasangan dari pembeli kemudian Terdakwa HENDRIK meneruskan SMS (*Short Massanger Service*) yang berisi nomor pasangan pembeli kepada Terdakwa dan setiap pemenang atau angka yang keluar diumumkan oleh Terdakwa setelah terdakwa di SMS (*Short Massanger Service*) dari bandar MULIADI (DPO) selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa HENDRIK melalui SMS (*Short Massanger Service*) selanjutnya uang pemenang dijemput langsung oleh Terdakwa HENDRIK kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa HENDRIK yang menyerahkannya kepada pemenang dan terdakwa melakukan perjudian kupon putih untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari karena setiap pemutaran Terdakwa menerima keuntungan dari omset penjualan paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana untuk penjualan kupon putih jenis togel singapura tersebut dibula 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu dan untuk permainan judi jenis kupon putih jenis togel tidak mendapat ijin dari pihak berwenang ataupun instansi terkait sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Majene lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Majene untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa la Terdakwa **ABD. RAUF Alias RAUF Bin SOPU** pada hari sabtu Tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Lingkungan Pangali-ali Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat saksi MUSTAKIM bin H.MUH. HATTA, saksi RAJA NURGAZALI bin KAMARUDDIN dan saksi AGUSTANG SYAMSUDDIN masing-masing anggota Kepolisian Resort Majene menerima laporan dari masyarakat bahwa di Lingkungan Pangali-ali kelurahan Pangali-ali Kecamatan Bannggae Kabupaten Majene sering terjadi perjudian kupon putih jenis togel dan setelah dilakuan pengecekan ditempat tersebut, ternyata saksi MUSTAKIM bin H.MUH. HATTA, saksi RAJA NURGAZALI bin KAMARUDDIN dan saksi AGUSTANG SYAMSUDDIN mendapati terdakwa HENDRIK B. Bin KACO (dituntut secara terpisah) sedang melakukan judi kupon putih jenis togel dengan cara Terdakwa HENDRIK menerima pemasangan dari pembeli/pemasang nomor kupon putih jenis togel melalui Handphone dari terdakwa HUSNA alias SUNA (dituntut secara terpisah) kemudian Terdakwa HENDRIK merekap nomor pasangan dari pembeli kemudian Terdakwa HENDRIK meneruskan SMS (*Short Massanger Service*) yang berisi nomor pasangan pembeli kepada Terdakwa dan setiap pemenang atau angka yang keluar diumumkan oleh Terdakwa setelah Terdakwa di SMS (*Short Massanger Service*) dari bandar MULIADI (DPO) selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa HENDRIK melalui SMS (*Short Massanger Service*) selanjutnya uang pemenang dijemput langsung oleh Terdakwa HENDRIK ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa HENDRIK yang menyerahkannya kepada pemenang dan Terdakwa melakukan perjudian kupon putih untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari karena setiap pemutaran Terdakwa menerima keuntungan dari omset penjualan paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana untuk penjualan kupon putih jenis togel singapura tersebut dibula 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu dan untuk permainan judi jenis kupon putih jenis togel tidak mendapat ijin dari pihak berwenang ataupun instansi terkait sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Majene lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Majene untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSTAKIM BIN H. MUH. HATTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis judi Togel atau kupon putih;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa, Hendrik dan Husna;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di lingkungan Pangali-ali, kelurahan Pangali-ali, kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Raja Nur Gazali dan Agustang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian berdasarkan laporan masyarakat selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa saudara Hendrik menjual kupon putih;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Hendrik, kemudian Husna dan terakhir Terdakwa;
- Bahwa saat Hendrik ditangkap ditemukan barang bukti berupa sejumlah uang dan *handphone*, terhadap Husna ditemukan barang bukti berupa uang, toples dan *handphone* merk Samsung sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka naik, 1 (satu) buku tulis catatan angka rekapan, 1 (satu) buah pulpen *snowman*, 2 (dua) lembar kertas rekapan angka naik Singapore, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong, 1 (satu) buku tulis besar warna merah rekapan angka naik Singapore, 1 (satu) buku tulis besar warna merah rekapan angka naik Hongkong dan 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk citizen;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi saksi saat itu diketahui, Husna bertugas menjual kupon putih/pegecer, lalu penjualan tersebut disetor kepada Hendrik selanjutnya Hendrik menyetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga masih menyetorkan kepada orang lain di Polman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan persen atau keuntungan dari menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. RAJA NUR GAZALI BIN KAMARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis judi Togel atau kupon putih;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa, Hendrik dan Husna;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 wita bermula dari ditangkapnya Hendrik kemudian Husna dan terakhir Terdakwa yang ditangkap di daerah Tinambung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Mustakim dan Agustang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian berdasarkan laporan masyarakat selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa saudara Handrik menjual kupon putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Husna dan Terdakwa tidak saling kenal karena Husna menyetor kepada Hendrik tidak langsung menyetor kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Hendrik ditangkap ditemukan barang bukti berupa sejumlah uang, *handphone*, rekapan nomor dan shio, namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang ditemukan dari Hendrik;
- Bahwa terhadap Husna ditemukan barang bukti berupa uang, toples dan *handphone* merk Samsung sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka naik, 1 (satu) buku tulis catatan angka rekapan, 1 (satu) buah pulpen snowman, 2 (dua) lembar kertas

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan angka naik Singapore, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong, 1 (satu) buku tulis besar warna merah rekapan angka naik Singapore, 1 (satu) buku tulis besar warna merah rekapan angka naik Hongkong dan 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk citizen;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi saat itu diketahui, Husna bertugas menjual kupon putih/pegecer, lalu penjualan tersebut disetor kepada Hendrik selanjutnya Hendrik menyetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga masih menyetorkan kepada orang lain di Polman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan persen atau keuntungan dari menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. AGUSTANG BIN SYAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis judi Togel atau kupon putih;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa, Hendrik dan Husna;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi Mustakim dan Raja Nur Gazali pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 terhadap saudara Hendrik kemudian dari pengembangan kasus Hendrik, hari itu juga saksi menangkap Husna di lingkungan Teppo kecamatan Banggae, lalu penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di Tinambung, kabupaten Polman;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian berdasarkan laporan masyarakat selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa saudara Hendrik menjual kupon putih;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Hendrik, kemudian Husna dan terakhir Terdakwa;
- Bahwa saat Hendrik ditangkap sementara pegang *handphone* dan setelah saksi melakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togel dari Husna di *handphone* Hendrik;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi saksi saat itu diketahui, Husna bertugas menjual kupon putih/pegecer, lalu penjualan tersebut disetor kepada Hendrik selanjutnya Hendrik menyetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa rekapan shio, buku untuk mencatat rekapan nomor, kalkulator;
- Bahwa Terdakwa juga masih menyetorkan kepada orang lain di Polman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan persen atau keuntungan dari menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. HENDRIK B BIN (ALM) KACO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus judi Togel atau kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hasil dari penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa peran Husna yaitu sebagai pengecer/penjual kupon putih lalu Husna mengirimkan hasil penjualan kepada saksi melalui sms, selanjutnya saksi mengirimkan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 wita di lingkungan Pangali-ali keluarahan pangali-ali kecamatan Banggae kabupaten Majene, selanjutnya saksi menunjuk Husna dan Terdakwa sehingga mereka juga ditangkap;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa masih menyetorkan lagi ke orang lain, namun saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada nomor pasangan yang naik dari Terdakwa selanjutnya saksi menerima uang dari Terdakwa dan saksi lalu menyerahkan kepada pemasang yang dinyatakan nomornya naik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 wita di rumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Babarura, kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara menerima pasangan nomor melalui sms dari saksi Hendrik lalu Terdakwa mengirimkan lagi ke Mulyadi orang Wonomulyo;
- Bahwa selain Terdakwa menerima pasangan nomor dari saksi Hendrik, Terdakwa juga menerima pasangan nomor dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 27 (dua puluh tujuh) persen dari uang setoran;
- Bahwa apabila ada angka yang dinyatakan naik, Terdakwa membayarkan kepada Hendrik;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih didekat jalan umum dan sering dilalui oleh umum;
- Bahwa judi kupon putih yang Terdakwa lakukan mengikuti putaran Singapore dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menyelenggarakan perjudian kupon putih;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja sebagai penjual kain keliling;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka naik;
- 1 (satu) buku tulis catatan rekapan angka;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Royalli;
- 1 (satu) buah pulpen merk snowman V3;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit warna merah kuning merk ASW FOODS;
- 2 (dua) unit handphone merk nokia warna hitam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas rekapan angka naik Singapore;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong;
- 1 (satu) buku tulis besar warna merah rekapan angka naik Singapore;
- 1 (satu) buku tulis besar warna merah rekapan angka naik Hongkong;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen;
- 1 (satu) buah polpen merk Snowman;
- 1 (satu) buah stabilo warna kuning;
- 3 (tiga) lembar kertas Shio-shio;
- 55 (lima puluh lima) lembar kertas rekapan angka naik;
- 15 (lima belas) kertas angka shio;
- Uang sebesar Rp.925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 wita di rumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Babarura, kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman berdasarkan hasil pengembangan tertangkapnya saksi Hendrik dan saksi Husna pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, pukul 17.00 wita;
- Bahwa praktek perjudian kupon putih yang dilakukan Terdakwa yaitu saksi Husna berperan sebagai penjual/pegecer kemudian saksi Husna menyetorkan hasil penjualan kepada saksi Hendrik selanjutnya saksi Hendrik menyetorkan ke Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa menerima pasangan nomor dari saksi Hendrik, Terdakwa juga menerima pasangan nomor dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 27 (dua puluh tujuh) persen dari uang setoran;
- Bahwa apabila ada angka yang dinyatakan naik, Terdakwa membayarkan kepada Hendrik;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih didekat jalan umum dan sering dilalui oleh umum;
- Bahwa judi kupon putih yang Terdakwa lakukan mengikuti putaran Singapore dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menyelenggarakan perjudian kupon putih;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja sebagai penjual kain keliling;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dinilai berdasarkan kecakapan seseorang yang akan menentukan pula kedudukannya sebagai subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama Abd. Rauf alias rauf Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopu yang usianya telah cukup untuk dibebani hak dan kewajiban menurut undang-undang dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan dipersidangan terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan usia dan keadaan jiwa tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah pula menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya namun untuk membuktikan apakah Terdakwa merupakan pelaku yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum, baru akan diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa akan dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad. 2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki";

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan



akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharap untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan "nasib" peruntungan rejeki belaka;

Menimbang, bahwa unsur subjek perjudian pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 ada dua golongan yaitu (SR. Sianturi, *tindak pidana di KUHP berikut uraiannya*, halaman 279):

- a) Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi ditempat yang disediakan (dalam hal ini dia sendiri tidak ikut main judi);
- b) Seseorang yang turut serta melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan/memberikan kesempatan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, kupon putih atau biasa juga disebut dengan toto gelap (togel) merupakan salah satu jenis perjudian yang cara mainnya yaitu pembeli memasang nomor dan menyerahkan uang sebagai harga nomor yang dipasang dan apabila nomor pembeli yang dipasang dinyatakan naik maka akan dibayarkan oleh orang yang menyelenggarakan perjudian jauh lebih besar dari harga pembelian, namun apabila nomor yang dipasang pembeli tidak naik, maka pembeli tidak mendapatkan apa-apa dari orang yang menyelenggarakan perjudian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Majene yaitu saksi Mustakim, saksi Raja Nur Gazali, dan saksi Agustang pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 wita di rumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Babarura, kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman berdasarkan hasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan tertangkapnya saksi Hendrik dan saksi Husna pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, pukul 17.00 wita;

Menimbang, bahwa dari tertangkapnya saksi Hendrik dan saksi Husna sehingga diketahui praktik perjudian yang dilakukan Terdakwa dengan cara saksi Husna berperan sebagai penjual/pengecer kupon putih lalu hasil pemasangan dari pembeli yang dikumpulkan saksi Husna disetorkan kepada saksi Hendrik selanjutnya saksi Hendrik menyetorkan ke Terdakwa dan untuk mengetahui nomor yang dinyatakan naik, saksi Hendrik ketahui dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila ada nomor pembeli yang dinyatakan naik maka saksi Hendrik mengambil uang kepada Terdakwa selanjutnya saksi Hendrik serahkan ke saksi Husna dan saksi Husna yang menyerahkan kepada pemenang;

Menimbang, bahwa dari praktik perjudian kupon putih Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 27 (dua puluh tujuh) persen dari uang setoran pemasangan nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menyelenggarakan praktik perjudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan serta telah terpenuhinya unsur diatas maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur barang siapa sebagaimana pada unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka naik;
- 1 (satu) buku tulis catatan rekapan angka;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Royalli;
- 1 (satu) buah pulpen merk snowman V3;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit warna merah kuning merk ASW FOODS;
- 2 (dua) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan angka naik Singapore;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong;
- 1 (satu) buku tulis besar warna merah rekapan angka naik Singapore;
- 1 (satu) buku tulis besar warna merah rekapan angka naik Hongkong;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen;
- 1 (satu) buah polpen merk Snowman;
- 1 (satu) buah stabilo warna kuning;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas Shio-shio;
- 55 (lima puluh lima) lembar kertas rekapan angka naik;
- 15 (lima belas) kertas angka shio;
- Uang sebesar Rp.925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 54/Pid.B/2016/PN.Mjn atas nama Terdakwa Hendrik B Bin Kaco, maka dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moral dan religi dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. RAUF ALIAS RAUF BIN SOPU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
  - 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka naik;
  - 1 (satu) buku tulis catatan rekapan angka;
  - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Royalli;
  - 1 (satu) buah pulpen merk snowman V3;
  - 1 (satu) buah kaleng biskuit warna merah kuning merk ASW FOODS;
  - 2 (dua) unit handphone merk nokia warna hitam;
  - 2 (dua) lembar kertas rekapan angka naik Singapore;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong;
  - 1 (satu) buku tulis besar warna merah rekapan angka naik Singapore;
  - 1 (satu) buku tulis besar warna merah rekapan angka naik Hongkong;
  - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen;
  - 1 (satu) buah polpen merk Snowman;
  - 1 (satu) buah stabilo warna kuning;
  - 3 (tiga) lembar kertas Shio-shio;
  - 55 (lima puluh lima) lembar kertas rekapan angka naik;
  - 15 (lima belas) kertas angka shio;
  - Uang sebesar Rp.925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Nomor 54/Pid.B/2016/PN.Mjn, atas nama Hendrik B Bin Kaco

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 oleh kami Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Saiful, Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Salma Palogai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Andi Asben Awaluddin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salma Palogai.